



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAN
KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia mengenai Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan Nomor 1/HK.05.NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026, untuk itu perlu pelaksanaan lanjutan Kerja Sama tingkat Kabupaten antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu untuk membentuk Tim Penyusunan pelaksanaan lanjutan dari Kerja Sama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat Tentang Penetapan Tim Penyusunan perjanjian Kerja sama Komisi Pemilihan UMUM Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826); dan

9. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: 1/HK.05-NK/01/2026 dan Nomor 4 Tahun 2026 tanggal 11 Maret 2026 tentang pelaksanaan tugas dan fungsi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.
- KESATU** : Menetapkan Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Tahun 2026 yang terdiri dari :
1. Pengarah;
 2. Ketua;
 3. Sekretaris; dan
 4. Anggota.
- KEDUA** : Susunan Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Melakukan inventarisasi dan pemetaan potensi atau objek yang bisa dikerjasamakan;

2. Menyusun prioritas program atau kegiatan kerja sama;
3. Menyiapkan rancangan naskah perjanjian kerja sama;
4. Melaksanakan Kesepakatan hasil dari kerja sama;
5. Melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan kerja sama yang sudah berjalan.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusunan Perjanjian Kerjasama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat dan Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat Tahun 2026 sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Taliwang

Pada tanggal 11 Mei 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

HERMAN JAYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Iwan Kurniawan

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 53 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUNAN
PERJANJIAN KERJASAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT DAN KEJAKSAAN
NEGERI SUMBAWA BARAT TAHUN 2026.

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJASAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DAN KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BARAT
TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Herman Jayadi, S.AP.	Ketua	Pengarah
2	Doni Mas Ade, S.Pd.	Anggota	Pengarah
3	Supriadi, S.E.	Anggota	Pengarah
4	Aliatullah, S.H.,M.H.	Anggota	Pengarah
5	Gufran, S.Pd.I.,M.M.Inov.	Anggota	Pengarah
6	Lalu Amrullah, S.H.	Sekretaris	Ketua
7	Nervy Agustina Wijayanti, SE	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	sekretaris
8	Tedi Darmawan, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9	Iwan Kurniawan, S.IP	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10	Faridah Anwar, S.H.	Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Iis Wantari	Operator Layanan Operasional	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum

HERMAN JAYADI



Iwan Kurniawan